










<p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p>  <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	Dinkominfo/ 4 / 3 / 82
	Tanggal Pembuatan	Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
	Judul SOP	Pengajuan Akun Sertifikat Elektronik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 		<ol style="list-style-type: none"> Minimal Pendidikan SMA Memahami Tupoksi Unit Kerja Memahami dasar sistem Jaringan dan telekomunikasi Memahami sistem administrasi Persandian dan Keamanan Informasi Mampu dan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Perlengkapan
Tidak ada		<ol style="list-style-type: none"> Komputer /laptop Jaringan komputer ATK Kartu kendali/Disposisi
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Apabila Implementasi Tanda Tangan Elektronik tidak dilakukan sesuai prosedur maka pengamanan aplikasi tidak dapat dicapai secara maksimal Sertifikat Elektronik merupakan bagian terpenting pada implementasi Tanda Tangan Elektronik 		<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Elektronik merupakan wujud keamanan sistem informasi untuk pengamanan informasi secara elektronik

NO	URAIAN KEGIATAN	OPD	DINKOMINFO	BSRE	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	9	10	11
1	OPD Mengajukan surat permohonan sertifikat elektronik				<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - KTP elektronik - Email - No telpon 	10	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan
2	Dinkominfo menerima surat permohonan dari OPD, dilanjutkan membuat surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik				<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Lembar disposisi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Buku agenda - Lembar disposisi
3	Menginput dan memproses permohonan dengan mengupload surat rekomendasi, mengupload KTP el berikut dengan photo selfi pada aplikasi esign dilanjutkan kirim ke BSSN				<ul style="list-style-type: none"> - Lembar disposisi - Surat permohonan - Komputer/laptop - email 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan ke BSrE
6	BSrE mengirimkan tautan ke email untuk masukan Phassprase				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil uji teknis aplikasi
7	Pemohon OPD memasukkan phassprase melalui link kemudian dikirimkan ke BSrE				<ul style="list-style-type: none"> - Kertas - Komputer/laptop 	3 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil uji teknis aplikasi

8	BSrE memvalidasi permohonan passprase dan menyetujui		Email	2 hari	- Link passprase pada email
9	Sertifikat Elektronik sudah terbit		- Jaringan internet - Komputer/laptop - email	30 menit	- Dokumen surat pemberitahuan sertifikat elektronik

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196809031993022001